



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Dengan
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
Tentang



**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HILIRISASI
RISET**



Nomor : E.5.c/35.07/KSK-UMM/2022
068/SK-UMM/VII/R.UMM/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh, bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (20-07-2022) di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Fauzan, M.Pd.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 792/KEP/I.0/D/2020 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Masa Jabatan 2020-2024 tanggal 18 Januari 2020, yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
- 2. Drs. Sriadhi, ST, M.Pd, M.Kom, Ph.D** : Rektor Universitas Harapan Medan berkedudukan di Jalan Jl. HM. Joni No.70 C, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20216, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Halaman : 1 dari 4 halaman

Paraf	
Pihak Pertama 	Pihak Kedua 

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan hilirisasi riset dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020.


**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terukur, terpadu, sinergi, produktif, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman, adalah dalam rangka saling menunjang untuk pengembangan sumber daya manusia dan hilirisasi riset sesuai dengan fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Bidang Hilirisasi Riset

<i>Paraf</i>	
<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

**PASAL 4
PELAKSANAAN KERJASAMA**

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat akan diatur kemudian atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan didalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**



Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak PARA PIHAK.

**PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	
Pihak Pertama 	Pihak Kedua 

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dr. Fauzan, M.Pd.

PIHAK KEDUA



Drs. Sriadhi, ST, M.Pd, M.Kom, Ph.D

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua